Open in app

Sign up

Sign in

Medium

Search

Esai

Esai: Sparta Dahulu, Mary Wollstonecraft Kemudian

5 min read · Dec 19, 2023

Jerih Payah Media

Follow

Share

Oleh : Angga Pratama (Penulis, Founder Ruang Filsafat, Redaktur Gudang Perspektif)

Feminisme merupakan gerakan sosial dan politik yang menganjurkan kesetaraan gender, hal ini dianggap sebagai salah satu definisi singkat dari feminisme. Jauh dari pada itu, feminisme memiliki arti yang lebih luas dan bervariasi—salah satu perjuangan dari feminisme adalah meruntuhkan patriaki dan mengimplementasikan struktur yang lebih seimbang di berbagai aspek kehidupan—kita mengetahui bahwa feminisme pada dasarnya bukanlah ideologi yang memiliki dasar tunggal di dalam analisanya, namun mencakup berbagai perspektif, teori, dan pendekatan, di mana semuanya bertujuan untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi wanita di dalam masyarakat, yaitu ketidaksetaraan dan penindasan.

Feminisme bukanlah suatu pandangan atau persepektif yang berupaya menjadikan laki-laki inferior atau memutarbalikkan posisi laki-laki menjadi pihak yang tertindas. Tetapi sebagai gerakan emansipatoris dan penyeimbang kekuasaan di dalam struktur masyarakat, yang perlu kita ketahui adalah ide dan inovasi yang dimiliki oleh setiap orang—terlepas dari perbedaan gender yang ada—sangat dibutuhkan untuk mencapai perbaikan dan kemajuan masyarakat, maka dari itu feminisme menjadi penting untuk menyeimbangkan agar tidak merugikan perempuan atau laki-laki.

Feminisme Gelombang Pertama

Dapat dikatakan bahwa feminisme gelombang pertama muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang berfokus pada isu-isu hukum, khususnya tentang hak perempuan untuk ikut memilih. Hal dasar tersebut kemudian menjadi penunjang bagi perjuangan dan perkembangan feminisme yang luas untuk memperjuangan hak perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu penanda bagi gerakan feminis pertama di dunia modern adalah konvensi Seneca Falls yang dilaksanakan pada tahun 1848, di mana hal ini dianggap sebagai kelahiran gerakan hak pilih bagi perempuan di Amerika Serikat. Hal ini serupa dengan deklarasi kemerdekaan di mana Elizabeth Cady Stanton—dengan lantang—menyuarakan semangat dan tuntutan bagi wanita untuk berorganisasi dan mendapatkan hak-hak yang tidak didapatkan oleh wanita di waktu itu. Yang melatarbelakangi konvensi tersebut adalah status perempuan yang dianggap masih “setengah hidup” dan melekat pada pasangan mereka (suami), sehingga tidak adanya kebebasan seorang wanita untuk menjadi cakap dalam aspek hukum. Jika kita berkaca dengan kasus yang ada di Indonesia, implementasi dan emansipasi perempuan di mata hukum telah terjadi, khususnya untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini tertuang di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana tertulis hak dan kedudukan istri (perempuan) adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (laki-laki) dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan tersebut tidak serta-merta akan memadamkan semangat perjuangan gerakan feminisme karena saat ini.

Get Jerih Payah Media’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Enter your email

Subscribe

Remember me for faster sign in

Feminisme Gelombang Kedua

Terjadi pada tahun 1960an hingga tahun 1980an, di mana feminisme gelombang kedua didasari oleh dasar-dasar yang telah diletakkan oleh feminisme gelombag pertama. Cakupan perjuangan feminisme gelombang pertama terbatas pada ruang

lingkup hukum, dan pada feminisme gelombang kedua, gerakan yang timbul lebih luas seperti hak-hak dalam kerja, seksualitas, keluarga, peran dalam rumah tangga, dan sebagainya. Hal ini tentu saja untuk menuntaskan tugas-tugas yang masih tersisa dari gerakan feminisme gelombang pertama untuk menentang norma-norma dan struktur masyarakat yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Salah satu kasus yang sangat menarik untuk dianalisis adalah kasus Griswold v. Connecticut pada tahun 1961, di mana kasus tersebut melibatkan pasangan suami istri, Lee Buxton dan Estelle Griswold yang membuka klinik pengendalian kelahiran—mungkin jika di Indonesia, hal ini sama dengan program keluarga berencana—di mana klinik yang dijalankan oleh sepasang suami istri tersebut memberikan edukasi ke pada pasangan-pasangan yang menikah tentang program kelahiran yang berkaitan dengan alat kontrasepsi dan resep-resep obat yang digunakan untuk mewujudkan program kelahiran. Setelah sembilan hari melakukan praktik, pasangan tersebut ditangkap karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti-Kontrasepsi Connecticut tahun 1879. Akan tetapi, pasangan tersebut melakukan banding untuk menentang Undang-Undang tersebut, yang kemudian menghasilkan putusan—di mana peninjauan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung—bahwa Undang-Undang Anti-Kontrasepsi Connecticut bersifat “inkonstitusional”, di mana bertentangan dengan konstitusi yang melindungi hak privasi setiap orang. Kasus tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi gerakan feminisme tanpa terkecuali laki-laki, bahwa setiap pasangan yang menikah dapat menggunakan kontrasepsi dan menjadi awal bagi perubahan hak sesksual dan reproduksi di Amerika Serikat.

Perempuan Sparta dan Feminisme

Jauh sebelum kita mengenal Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Nancy Fraser, Judith Butler, dan masih banyak lagi. Wanita Sparta telah mempraktikkan feminisme dengan cukup baik, bahkan lingkungan sosial dan struktur di dalam masyarakat Sparta mendukung gerakan feminisme tersebut. Hal ini terjadi secara khusus di Spart dan tidak di beberapa negara kota di Yunani, di mana masih terdapat pembatasan hak memilih, kepemilikan harta, dan pendidikan. Perbedaan mendasar perempuan Sparta dibandingkan dengan perempuan dari negara kota yang berbeda terletak pada basis pendidikan di wilayah masing-masing, di mana daerah selain Sparta lebih fokus pada pendidikan dasar yang diterapkan untuk mendukung aktivitas dapur dan mengasuh anak. Akibatnya timbul kesenjangan pendidikan—laki-laki akan lebih teredukasi dibandingkan dengan perempuan—yang tidak terbantahkan, akibatnya talenta perempuan hanya terbatas pada dapur

dan rumah, sehingga laki-laki selalu membayangi seluruh aktivitas perempuan dan menjadi otoritas yang paling otoriter di dalam rumah tangga. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi wanita di Sparta yang mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Memang terdapat perbedaan dalam pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Sparta—laki-laki lebih fokus pada keahlian fisik dan wanita pada kemampuan intelektual, namun tidak menutup peluang bagi wanita dalam pengembangan kemampuan fisik—di mana para wanita akan mendapatkan pengarahan untuk membaca dan menulis dengan penekakan yang sama pada laki-laki, sehingga kemampuan perempuan dan laki-laki di Sparta akan berkembang pada tingkat yang sama.

Komunitas Sparta mempercayai bahwa perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan fisik yang memadai dapat melahirkan anak-anak yang kuat dan bertalenta. Para perempuan juga terlibat secara aktif dalam berbagai olahraga, misalnya gulat. Di mana mereka juga dibekali kemampuan dasar untuk membela diri dan harta benda yang mereka miliki dari ancaman musuh. Salah satu implementasi perbuatan hukum di dalam masyarakat Spartan adalah perempuan dapat memiliki tanah dan memanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Hal ini didukung oleh masyarakat Spartan karena dianggap sebagai salah satu tindakan perlindungan diri kaum perempuan ketika para suami mereka jauh atau sedang berperang. Tindakan tersebut juga didukung dengan pendidikan kaum perempuan Spartan—seperti yang telah kita sebutkan di awal—yang begitu memadai sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan keuangan, ladang, atau aset-aset finansial yang mereka miliki untuk mendukung kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa gerakan feminisme—yang bisa dikatakan ideal—telah tercermin begitu jauh di dalam masyarakat Spartan, sehingga upaya untuk mengkonstruksi gerakan feminisme telah ada jauh sebelum kita melihat gerakan feminisme gelombang pertama dan kedua.

Sejarah dan Masa Depan

Melihat gerakan feminisme yang telah ada cukup lama, khususnya dalam masyarakat Spartan, sudah selayaknya kita menyadari bahwa feminisme adalah suatu pandangan yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Di mana basis gerakan feminis harus dilandaskan pada keselarasan pandangan masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan. Hal ini berhasil diperlihatkan dengan cukup baik oleh masyarakat Spartan yang tidak menolak atau mengkerdilkan peran perempuan di dalam masyarakat, dengan terbukanya akses

pendidikan, ekspresi perbuatan hukum yang setara dengan laki-laki, dan kebebasan untuk mengelola dan memiliki tanah bagi perempuan.

Referensi:
Plutarch. (2007). Plutarch's Morals. Chiswick Press;
Pomeroy, Sarah B. (2002). Spartan Women. Oxford University Press;
Library of Congress. Seneca Falls and Building a Movement, 1776–1890. https://www.loc.gov/exhibitions/women-fight-for-the-vote/about-this-exhibition/seneca-falls-and-building-a-movement-1776-1890/
Britannica, T. Editor Ensiklopedia (2023, 31 Mei). Griswold v. Negara Bagian Connecticut . Ensiklopedia Britannica . https://www.britannica.com/event/Griswold-v-State-of-Connecticut
Simanjuntak, P. N. H. (2021). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.

Esai +

Follow

Written by Jerih Payah Media

18 followers · 1 following